



PUTUSAN

Nomor : 0001/Pdt.G/2013/PA.Lrt.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Larantuka yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara pihak-pihak:-----

PENGGUGAT, umur 35 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan XXX RT. XXX/RW.XXX, Kelurahan Amagarapati, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;-----

L A W A N

TERGUGAT, umur 33 tahun, Agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tukang bengkel, bertempat tinggal di Jalan XXXXX RT. XXX/XXX, Kelurahan Amagarapati, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur, selanjutnya disebut sebagai

TERGUGAT;-----

Pengadilan Agama tersebut ; -----

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;-----

Telah mendengar pihak Penggugat dan Tergugat serta saksi-saksi di persidangan; -----



TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 01 Januari 2013, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Larantuka dengan Nomor : 0001/Pdt.G/2013/PA.Lrt., pada tanggal 02 Januari 2013 telah mengajukan gugatan dengan dalil-dalil sebagai berikut : -----

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 31 Desember 2001 dan terdaftar di kantor Urusan Agama Kecamatan Adonara Barat, Kabupaten Flores Timur, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : XX/XX/XX/XXXX tanggal XX Februari 2002;-----
2. Bahwa setelah akad nikah berlangsung Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun dan tinggal bersama di kediaman bersama di Jalan XXXXX RT. XXX/RW.XXX, Kelurahan Amagarapati, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur sampai sekarang;---
3. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama;-----
 - 3.1 ANAK I, umur 10 Tahun, perempuan;-----
 - 3.2 ANAK II, umur 7 Tahun, laki-laki;-----
4. Bahwa selama Tergugat bekerja hasil yang diperoleh tidak mencukupi kebutuhan sehari-hari sehingga Tergugat mempunyai banyak hutang;-----



5. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal disebabkan hal-hal sebagai berikut;-----

5.1. Bahwa sejak awal pernikahan antara Penggugat dan Tergugat tidak ada kasih sayang, karena Penggugat dan Tergugat hanya berpacaran selama 4 (empat) bulan sehingga keluarga Tergugat tidak bisa menerima Penggugat karena keluarga Tergugat menginginkan Tergugat menikah sama-sama dengan orang Flores bukan dengan orang luar Flores;-----

5.2 Bahwa sejak tahun 2008 sering terjadi cekcok disebabkan Tergugat menjalin hubungan dengan pihak ketiga dan puncaknya pada bulan September 2012 Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan tinggal bersama dengan perempuan lain (calon istri barunya) di kost Kelurahan Pohon Bao;-----

6. Bahwa keluarga Tergugat pernah melakukan upaya damai tetapi tidak berhasil;-----

7. Bahwa Penggugat sangat menderita lahir dan batin sebagai akibat kelakuan Tergugat tersebut sehingga tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga yang harmonis dan bahagia tidak tercapai ;-----



8. Bahwa oleh karena itu Penggugat tidak sanggup lagi hidup
berumah tangga bersama Tergugat;

Berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan tersebut di atas,
Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama
Larantuka cq Majelis Hakim, kiranya berkenan memeriksa dan
memutus sebagai berikut :-----

PRIMER:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan
Penggugat;-----
2. Menetapkan jatuh Talak I Ba'in Sughro dari Tergugat (XXXX)
terhadap Penggugat
(XXXXX);-----
3. Membebankan biaya perkara ini menurut hukum yang
berlaku;---

SUBSIDER :

Dalam hal Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan
yang seadil-adilnya;-----

Menimbang, bahwa pada persidangan Pengadilan Agama yang
telah ditetapkan, Penggugat hadir sendiri mengikuti setiap
persidangan sedang tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula
mengutus orang lain sebagai kuasa/wakilnya yang sah untuk



menghadiri persidangan, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, berdasarkan relaas panggilan nomor 0001/Pdt.G/2013/PA.Lrt tertanggal 08 Januari 2013 dan tanggal 14 Januari 2013 yang dilaksanakan oleh Jusrita Pengganti Pengadilan Agama Larantuka;-

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar kembali hidup rukun dan damai dalam membina rumah tangganya dengan Tergugat namun tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa proses mediasi tidak dapat dilaksanakan oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim memulai pemeriksaan perkara ini dalam persidangan yang tertutup untuk umum dengan membacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan olehnya sendiri dengan tambahan penjelasan sebagaimana yang tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini.-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti-bukti berupa : -----

a. Alat bukti surat -----

- Fotokopi kutipan akta nikah Nomor: 08/04/II/2002 tertanggal 11 Februari 2002 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Adonara Barat, Kabupaten Flores Timur, telah bermeterai cukup dan telah dilegalisasi dan dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim selanjutnya ditandai dengan (P 1);---

b. Alat bukti saksi-----



Saksi pertama ;-----

SAKSI I, umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan ojek, bertempat tinggal di RT. XXX/RW XXX, Kelurahan Ekasapta, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur, dalam kesaksiannya pada pokoknya mengemukakan :-----

- Bahwa saksi kenal penggugat dan tergugat, karena saksi masih ada hubungan keluarga dengan Tergugat; -----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak serumah lagi sejak Tergugat mengenal isteri keduanya;-----
- Bahwa Penggugat tinggal di rumah Tergugat sedangkan Tergugat tinggal di rumah kontrakan bersama dengan isteri keduanya;-----
- Bahwa Tergugat menikah dengan isteri keduanya dua minggu yang lalu dalam tahun 2013;-----
- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat memarahi isterinya di tempat umum dengan mengeluarkan kata-kata yang menghina dan menuduh isterinya perempuan pelacur;-----
- Bahwa Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah lagi kepada Penggugat;-----
- Bahwa penggugat dan tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;-----
- Bahwa saksi tidak tahu tentang adanya usaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat; -----



Saksi kedua :-----

SAKSI II, umur 21 tahun, agama Khatolik, pekerjaan tukang bengkel, bertempat tinggal di Gege Kelurahan Waihali, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur, dalam kesaksiannya pada pokoknya mengemukakan;-----

•--Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat; -----

•--Bahwa saksi bekerja di bengkel Tergugat;-----

•--Bahwa saksi pernah melihat tergugat bersama dengan perempuan lain, akan tetapi tidak tahu secara pasti perempuan tersebut ;-----

•--Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat cekcok di bengkel tempat saksi bekerja, akan tetapi tidak tahu penyebab mereka berdua cekcok;-----

•--Bahwa saksi tidak tahu tentang adanya usaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat; -----

Menimbang, bahwa kesaksian saksi-saksi dibenarkan oleh Penggugat, selanjutnya menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi kecuali mohon putusan;-- -----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan, ditunjuk hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;-----

TENTANG HUKUMNYA



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti yang telah diuraikan di atas; -----

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar kembali dapat hidup rukun dan damai dalam membina rumah tangganya seperti semula, akan tetapi tidak berhasil;- -----

Menimbang, bahwa ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2008 tanggal 31 Juli 2008 tentang prosedur mediasi tidak terpenuhi karena tergugat tidak pernah hadir dipersidangan sehingga mediasi tidak dapat dilaksanakan. -----

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadap sendiri di persidangan dan telah memberikan keterangan secukupnya, serta telah meneguhkan dalil-dalil gugatannya; -----

Menimbang, bahwa dari keterangan Penggugat yang dihubungkan dengan hal-hal yang terungkap dipersidangan diperoleh pokok masalah bahwa **apakah benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi cekcok terus menerus disebabkan karena tergugat menjalin hubungan dengan perempuan lain dan telah pisah tempat tinggal sejak bulan September 2012?** -----

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok masalah dalam perkara ini, terlebih dahulu majelis



hakim akan mempertimbangkan tentang ketidakhadiran Tergugat dipersidangan;-----

Menimbang, bahwa tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut tidak pernah hadir untuk memberi jawaban atau tanggapan atas gugatan penggugat, dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasa/wakilnya, sedangkan ketidakhadirannya tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, maka pemeriksaan dilanjutkan tanpa hadirnya tergugat;-----

Menimbang bahwa sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Kitab *Tuhfatul Muhtaj* Juz 10 halaman 164 yang oleh Majelis Hakim diambil alih sebagai pendapat sendiri yang berbunyi :-----

القضاء على الغائب جائز ان كانت له بينة

Artinya: “memutus perkara terhadap orang (tergugat) yang tidak hadir adalah boleh sepanjang ada bukti-bukti.” -----

Menimbang, bahwa terhadap ketidakhadiran tergugat dan atau kuasanya yang sah untuk mewakilinya meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, sedangkan gugatan penggugat beralasan, karenanya majelis hakim berpendapat bahwa tergugat telah mengakui dalil-dalil yang diajukan penggugat;-----

Menimbang, bahwa pengakuan dalam perkara perceraian hanyalah sebagai alat bukti permulaan yang belum mencapai batas



minimal pembuktian, oleh karena itu harus didukung oleh alat bukti lain; -----

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara a quo, majelis hakim tidak mencari mana yang benar dan mana yang salah, akan tetapi mencari fakta sejauhmana rumah tangga penggugat dan tergugat telah pecah (*break down marriage*), oleh sebab itu untuk meneguhkan keyakinan dengan tanpa hadirnya tergugat, maka Majelis Hakim perlu memerintahkan kepada penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya; --

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti surat kode P. 1 yang dibuat dan ditanda tangani oleh pejabat yang berwenang, didalamnya memuat tentang peristiwa terjadinya akad nikah antara Penggugat dan Tergugat, oleh karena itu majelis hakim menilai bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil maka dapat disebut akta autentik sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. -----

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi yaitu **SAKSI I** dan **SAKSI II**, setelah diteliti ternyata telah memenuhi syarat formil dan materil, telah bersumpah dan memberi keterangan dimuka persidangan, serta didasari atas pengetahuan sendiri, relevan satu sama lain serta relevan pula dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, sehingga kesaksian kedua orang saksi tersebut dapat dipertimbangkan;-----



Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat dan bukti (P.1) serta kesaksian kedua orang saksi tersebut, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut : -----

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah menikah pada tanggal 31 Desember 2001 dan terdaftar pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Adonara Barat, Kabupaten Flores Timur dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak; -----
- Bahwa antara penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal sejak tergugat mengenal isteri keduanya;-----
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi cekcok terus menerus yang disebabkan karena Tergugat telah menikah dengan perempuan lain dan Tergugat pernah menuduh isterinya sebagai perempuan pelacur;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, majelis hakim berkesimpulan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken married*) dan sudah tidak dapat dipersatukan lagi karena diantara keduanya sering terjadi percekocokan yang terus menerus apalagi salah satu pihak telah menikah lagi dan menuduh pihak lain dengan tuduhan yang tidak sepatasnya dilakukan oleh pasangan suami isteri, maka tujuan perkawinan tidak dapat tercapai sebagaimana yang diamanatkan oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3



Kompilasi Hukum Islam yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa serta firman Allah surah Ar-Ruum ayat (21) yang berbunyi:-----

**ومن آياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها
وجعل بينكم مودة ورحمة ان في ذلك لايات لقوم
يتفكرون**

Artinya: Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah, Dia menciptakan untukmu pasangan-pasangan dari jenismu sendiri agar kamu merasa tentram kepadanya dan dijadikannya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.-----

Menimbang, bahwa dalam kondisi rumah tangga yang demikian, maka perceraian bagi keduanya dipandang lebih maslahat sebagai *way out* yang tak dapat dihindari lagi guna mencegah sekaligus menghentikan terjadinya kemudharatan yang lebih besar, hal ini sejalan dengan kaedah usuliyah.-----

درءالمفا سد مقدم على جلب المصالح

Artinya : Menolak/menghentikan kerusakan (sementara terjadi) lebih diutamakan dari pada mengharap (terciptanya)



kemaslahatan (yang belum
pasti)-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah terbukti dan memenuhi kehendak Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, oleh karena itu gugatan penggugat patut untuk dikabulkan.-----

Menimbang bahwa dengan terpenuhinya alasan gugatan Penggugat, maka sesuai ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam (KHI), majelis hakim menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat.-----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan sedang gugatan penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, maka sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) Rbg, perkara ini dapat diputus dengan verstek;-----

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi pencatatan perceraian, maka berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, jo. Pasal 35 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 147 (2) Kompilasi



Hukum Islam, dalam waktu 30 hari, Panitera / Pejabat pengadilan yang ditunjuk harus mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum Tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tempat perkawinan dan perceraian dilangsungkan untuk didaftarkan putusan tersebut dalam sebuah daftar yang telah disiapkan untuk itu.-

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya yang timbul dari perkara ini dibebankan kepada Penggugat.-----

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.-----

M E N G A D I L I

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk datang menghadap dipersidangan, tidak hadir;-----
2. Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek;-----



3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**XXXX**) terhadap Penggugat (**XXXXX**);-----
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Larantuka untuk mengirim salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Adonara Barat dan Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Larantuka untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;-----
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai putusan ini diucapkan berjumlah Rp. 241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);-----

Demikianlah putusan ini dijatuhkan di Larantuka pada hari Senin tanggal 21 Januari 2013 M bertepatan dengan tanggal 9 Rabiul Awal 1434 H, dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Larantuka oleh **H. MIHDAR, S.AG., M.H.**, sebagai Ketua Majelis serta **MADJIBRAN TJEBBANG, S.HI**, dan **FAISAL, S.Ag.,MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dihadiri **ISWANTI RAHYU, S.Ag.**, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.-----

Ketua Majelis,



H. MIHDAR, S.AG., M.H.,

Hakim Anggota

Hakim Anggota

MADJIBRAN TJEBBANG, S.HI FAISAL, S.Ag., MH.

Panitera Pengganti,

ISWANTI RAHYU, S.Ag.

Perincian Biaya :

- Pendaftaran	Rp.	30.000,00
- Panggilan	Rp	150.000,00
• Biaya Proses	Rp.	50.000,00
- Biaya Meterai	Rp	6.000,00

- Biaya Redaksi	Rp	5.000,00
Jumlah	Rp	241.000,00

(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)